



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **M YUNUS D**
Tempat / Tgl.Lahir : Meunasah Krueng / 01-07-1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat : Desa Mns. Tuha Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 72/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 03 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor : 72/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No.1108040111060585 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 13-05-2020 atas nama **MUHAMMAD KENZIT** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Desa Mns. Tuha Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon No.AL 5080276643 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal: 09-02-2017 atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Desa Mns.Tuha Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Surat keterangan kelahirandengan No.440/066/2016 yang dikeluarkan oleh Bidan SAFRIANA, Tertanggal 06-05-2016, Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Desa Mns.Tuha Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data No.44/2046/V/2022;
2. Asli Surat Domisili No. 42/2046/V/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108040107710264;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **M YUNUS D**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Menikah No.78/58/V/1995 ;
6. Fotocopy Akte Kelahiran anak pemohon No. AL 5080276643;
7. Surat Keterangan Kelahiran No.440/066/2016 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon Pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108040111060585 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 13-05-2020 atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016**;
 - Akte Kelahiran Anak Pemohon No. AL 5080276643 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal: 09-02-2017 atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat /

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama

MUHAMMAD KENZI Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 44/2046/V/2022, diberi tanda P-1 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 42/2046/V/2022 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108040107710264 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **M YUNUS D**; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah No. 78/58/V/1995 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080276643; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kelahiran No. 440/066/2016 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Ismail Abdullah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mns.Tuha Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD KENZI**;
- Bahwa ada kesalahan data anak pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon terdapat kesalahan data pemohon karena saksi sendiri yang memberitahukannya;

2. **Abdullah R**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mns.Tuha Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD KENZI**;
- Bahwa ada kesalahan data anak pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu pemohon terdapat kesalahan data pemohon karena saksi sendiri yang memberitahukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mns.Tuha Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD KENZI**;
- Bahwa ada kesalahan data anak pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu pemohon terdapat kesalahan data pemohon karena saksi sendiri yang memberitahukannya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016** dan perubahan dimaksud karena pemohon ingin menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108040111060585 dan Kutipan AKta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 5080276643 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama anak pemohon **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-10-2016** diubah **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD KENZI** Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA/06-05-2016**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2022, oleh Junita, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Usfadillah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Dto,

Usfadillah, S.H

H a k i m,

Dto,

Junita, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Zulfikaruddin, S.H

Nip19740110 199303 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Lsk